

RASIO KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDUNG

Reza Kurniawan

Email : reza.kurniawan80@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Endang Susilawati

Email: endalist@yahoo.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi,

Universitas Nurtanio Bandung Jawa Barat, Indonesia.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Street Lighting Tax and Entertainment Tax on Bandung Regional Original Income partially and simultaneously. The study was conducted at Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) of Bandung city. The analytical method used is a descriptive method that analyzes data on the realization of the Street Lighting Tax and Entertainment Tax in 2013-2019. The t-test results (partial) show that partially the Street Lighting Tax and Entertainment Tax have no influence on the Regional Original Income, while the F test results that simultaneously the Street Lighting Tax and the Entertainment Tax have an influence on the Regional Original Income.

Key word : Street Lighting Tax, Entertainment Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang terdiri dari 13.466 pulau dengan populasi 267 juta jiwa pada tahun 2019. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota. Setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, bangsa Indonesia tidak henti-hentinya melakukan pembangunan.

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang ada dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-

cita bangsa”. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Guna memperlancar pertumbuhan ekonomi nasional maka perlu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari pemungutan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi warga kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Pembangunan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib untuk langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan daerah sendiri yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 antara lain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kota Bandung merupakan salah satu kota terkenal di Indonesia. Kota yang memiliki julukan *Paris Van Java* ini kini semakin berkembang menjadi Kota Metropolitan, dengan kemudahan akses dan fasilitas kota yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun wisatawan. Kota Bandung juga terkenal dengan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan demikian, meningkatnya objek yang dipengaruhi pembangunan tersebut serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak diantaranya Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan. (repository.upi.edu). Namun dari artikel yang diterbitkan oleh <https://www.galamedianews.com/?arsip=248084&judul=potensi-pajak-belum-tergarap-maksimal-legislator-minta-bppd-kota-bandung-benahi-berbagai-kendala>. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Nenden Sukaesih menilai kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak di Kota Bandung belum tercapai. Peralpnya, hingga saat ini masih banyak potensi yang belum tergarap oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung. Berdasarkan data BPPD Kota Bandung, pada 2019 BPBD Kota Bandung hanya mampu merealisasikan PAD sebesar 84,19 % dari target. Artinya kekurangannya mencapai sebesar 15,81 %. Tahun 2020 ini, BPPD dibebani target PAD lebih besar dari target sebelumnya. Nenden sukaesih Hasil

evaluasi Komisi B, Nenden menyatakan, upaya BPPD Bandung dalam mencapai target sebenarnya sudah *on the track*. Namun ia berharap langkah BPPD Kota Bandung untuk mencapai target PAD 2020 perlu ditingkatkan, Apalagi potensi di kota Bandung sangat besar khususnya di sektor pariwisata.

Penelitian dilakukan oleh Teguh Erawati dan Miftah Hurohman (2017) mengenai pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, hasil penelitian membuktikan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, penelitian yang dilakukan Asrul Firmansyah, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini (2016) dengan judul Analisis potensi pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas selalu menunjukkan indikator sangat efektif. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Rosanna Purba dan Rika Mei Hayani Ginting (2016) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, hasil penelitian menunjukkan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dimana target PAD yang belum tercapai serta hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya maka perlu diadakan penelitian lanjutan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2013-2019 secara parsial dan simultan?

KAJIAN TEORI

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk menerangi jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya tentang petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan pajak penerangan jalan yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, listrik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana yang terdapat dalam adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;

3. Pengguna tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
4. Penggunaan listrik yang berasal dari nukan PLN dengan kapasitas tidak melebihi 200 (dua ratus) kVa;
5. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVa;
6. Penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan rumah tangga dengan daya listrik sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) kVa.

Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Sebagai berikut:

1. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S3 ditetapkan sebesar 3%;
2. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R1 dengan daya 900 VA ke atas serta golongan R2 dan R3 ditetapkan sebesar 6%);
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B1 sampai B2 ditetapkan 6%;
4. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B3 ditetapkan sebesar 6%;
5. Penggunaan listrik yang berasal dari PLN untuk golongan 1.1 ditetapkan sebesar 2,5 %;
6. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan 1.2 sampai dengan 1.4 ditetapkan sebesar 3%.

Pajak hiburan (Perda Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016) adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang objeknya meliputi :

1. Tontonan Film
2. Pagelaran kesenian, binaraga, dan sejenisnya;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran bersifat komersial;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulab;
7. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, penerimaan ketangkasan;
8. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
9. Pertandingan olahraga

Untuk tarif pajak hiburan yang ditetapkan di kota bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Tontonan film ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
3. Binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima);
4. Pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

5. Diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
6. Sirkuis, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
7. Penerimaan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% dari jumlah yang seharusnya diterima;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
9. Panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
10. Khusus pusat kebugaran (*fitness centre*) ditetapkan sebesar 10 % dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
11. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
12. Khusus kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35% dari harga tiket masuk atau jumlah yang seharusnya diterima;
13. Khusus permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.

Menurut Iskandar (2012:126) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis data kuantitatif, menurut Sugiyono (2017:29) deskriptif adalah analisis untuk menjelaskan dari hasil penelitian dengan membuat suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung tahun 2013-2019 di Bagian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

HASIL PENELITIAN

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Data target, realisasi dan pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target, Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung 2014-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Pertumbuhan(%)
2013	121.500.000.000	135.297.036.036	111,36	0
2014	158.000.000.000	159.123.681.023	101,71	17,61
2015	180.000.000.000	178.144.137.262	98,97	11,95
2016	173.000.000.000	177.358.328.593	102,52	-0,44
2017	185.000.000.000	193.033.914.175	104,34	8,84
2018	197.000.000.000	201.170.794.796	102,12	4,22
2019	200.000.000.000	204.101.851.307	102,05	1,46

Sumber : Data Diolah

Target pajak penerangan jalan pada tahun 2013 sebesar Rp.121.500.000.000, realisasi sebesar Rp.135.297.036.036. dengan pencapaian 111,36%. Pada tahun 2014 target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 158.000.000.000. Realisasi yang telah tercapai Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 159.123.681.023 dengan pencapaian 101,71% dengan pertumbuhan pajak penerangan jalan pada tahun 2014 ke 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,61% , hal ini dikarenakan bertambahnya pengguna listrik dan kenaikan tarif dasar listrik. Pada tahun 2015 target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.180.000.000.000, realisasi yang telah tercapai dari Pajak Penerangan Jalan tersebut sebesar Rp.178.144.137.262 dan pencapaian sebesar 98,97% dengan peningkatan sebesar 11,95% hal ini dikarenakan adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten, tentang pembayaran rekening listrik oleh Pemerintah Daerah hal ini mengingat potensi penggunaan tenaga listrik di wilayah Kota Bandung cukup besar yang berdampak pada penerimaan PLN dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Bandung. Pada tahun 2016 target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 173.000.000.000 dengan tercapainya realisasi sebesar Rp. 177.358.328.593 dan pencapaiannya sebesar 102,52%, sedangkan pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar -0,04%, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan listrik atau PJU secara ilegal. Pada tahun 2017 target Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 185.000.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 178.144.137.262 dan pencapaiannya sebesar 104,34%, dengan pertumbuhan sebesar 08.84%, hal ini dikarenakan Kota Bandung yang sudah berkembang menjadi sentra pemukiman, industri yang menggunakan listrik atau penerangan hal ini mengakibatkan konsumsi listrik lebih meningkat. Pada tahun 2018 target sebesar Rp. 197.000.000.000, serta realisasi sebesar Rp. 201.170.794.796 dan pencapaiannya sebesar 102,12%, sedangkan pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 04.22%, hal ini dikarenakan Kota Bandung yang sudah menjadi sentra wisata yang banyak menggunakan penerangan jalan umum hal ini mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan pada Pajak Penerangan Jalan. Pada tahun 2019 target sebesar Rp. 200.000.000.000, realisasi sebesar Rp.

204.101.851.307 dan pencapaiannya sebesar 102,05%, pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 01.46%, hal ini dikarenakan tumbuhnya industri baru dan hotel baru yang didalamnya terdapat komponen penenrangan jalan umum, maka hal ini meningkatnya penerimaan pada Pajak Penerangan Jalan.

Penerimaan Pajak Hiburan

Target, realisasi dan pertumbuhan Pajak Hiburan di Kota Bandung tahun 2014-2019, kemudian akan ditampilkan dalam sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Target, Realisasi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bandung 2014-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian(%)	Pertumbuhan(%)
2013	35.500.000.000	37.767.188.531	106,39	0
2014	45.000.000.000	40.730.151.211	90,51	7,85
2015	60.000.000.000	50.499.101.884	84,08	23,86
2016	68.000.000.000	69.816.433.368	102,67	38, 39
2017	85.000.000.000	83.094.574.308	97,76	19,02
2018	87.500.000.000	88.856.425.387	101,55	6,93
2019	90.000.000.000	88.702.336.829	98,56	-0,17

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.2. bahwa data dari BPKA Kota Bandung menetapkan target Pajak Hiburan pada tahun 2013 sebesar Rp.35.500.000.000 , realisasi yang telah tercapai pajak hiburan sebesar Rp. 37.767.188.531 dengan pencapaian 106,39%. Pada tahun 2014 target sebesar Rp. 45.000.000.000, realisasi sebesar Rp. 40.730.151.211 dan pencapaian sebesar 90,51% dengan pertumbuhan sebesar 7,85%, hal itu dikarenakan adanya penataan PKL dikawasan Alun-alun Bandung, setelah dibenahi wisatawan domestik maupun mancanegara mulai mendatangi Alun-alun Bandung yang kini Tertib, Bersih dan Indah. Pada tahun 2015 target sebesar Rp.60.000.000.000 , realisasi sebesar Rp. 50.499.101.884 dan pencapaian sebesar 84,08% pertumbuhan tahun 2015 ke 2016 mengalami peningkatan sebesar 23,86% hal ini dikarenakan adanya peresmian wayfinder dari diaspora yang terletak di taman vanda, membuat wisatawan tertarik untuk datang ketempat tersebut, hal ini membuat tertarik untuk datang ketempat tersebut. Pada tahun 2016 target sebesar Rp.68.000.000.000, realisasi sebesar Rp. 69.819.433.368 dan pencapaian sebesar 102,67% dengan pertumbuhan Pajak Hiburan pada tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 38,39% hal ini dikarenakan adanya peresmian wayfinder dari diaspora yang terletak di taman vanda, membuat wisatawan tertarik untuk datang ketempat tersebut. Pada tahun 2017 target sebesar Rp.85.000.000.000, realisasi sebesar Rp. 85.094.574.308 dan pencapaian sebesar 97,76% dengan pertumbuhan Pajak Hiburan pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan sebesar 19,02% hal ini dikarenakan adanya peresmian Chinatown dan Skywalk Cihampelas, sebagai destinasi

baru di kota Bandung. Pada tahun 2018 target sebesar Rp.87.500.000.000, realisasi sebesar Rp. 85.094.574.308 dan pencapaian sebesar 101,55% dengan pertumbuhan tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,93% hal ini dikarenakan adanya Bandung geat sale 2018 yaitu pesta belanja sebulan penuh dan juga pawai obor asian game 2018 yang dilaksanakan di Bandung membuat wisatawan ikut memeriahkan acara tersebut. Pada tahun 2019 target sebesar Rp.90.000.000.000, realisasi yang sebesar Rp. 88.702.336.829 pencapaian sebesar 101,55% dengan pertumbuhan Pajak Hiburan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -0,17%.

4.1.3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data Target, realisasi dan pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung tahun 2014-2019, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Target, Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Bandung Tahun 2014-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Pertumbuhan (%)
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323	102,49	0,00
2014	1.808.509.055.075	1.716.057.298.378	94,89	18,94
2015	2.066.246.830.526	1.859.694.643.505	90,00	8,37
2016	2.767.404.903.364	2.152.755.704.962	77,79	15,76
2017	3.015.836.590.302	2.578.457.420.885	85,50	19,77
2018	3.397.309.517.811	2.571.591.786.199	75,69	-0,27
2019	3.252.540.610.057	2.548.258.990.275	78,35	-0,91

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.3. bahwa data dari BPKA Kota Bandung menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.407.759.106.133, realisasi yang sebesar Rp. 1.442.775.238.323 dengan pencapaian 102,49%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,94% yang ditargetkan sebesar Rp 1.808.509.055.075 dapat dicapai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp 1.716.057.298.378, kenaikan ini berkaitan dengan Pajak Penerangan jalan yang naik sebesar 17,61% diimbangi dengan Pajak hiburan yang naik sebesar 7,85% dan faktor lain diluar variabel didalam penelitian ini. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,37%

yang telah ditargetkan sebesar Rp. 2.767.404.903.364 namun hanya dapat dicapai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.859.694.643.505, kenaikan ini berkaitan dengan pajak penenrangan jalan yang naik sebesar 11,95% diimbangi dengan pajak hiburan yang naik sebesar 23,86%. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,37% yang telah ditargetkan sebesar Rp. 2.767.404.903.364 namun hanya dapat dicapai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.152.755.704.962, kenaikan ini diimbangi dengan pajak hiburan yang naik sebesar 23,86% dan faktor lain diluar variabel didalam penelitian ini. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19,77% yang telah ditargetkan sebesar Rp. 3.015.836.590.302 namun hanya dapat dicapai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.578.457.420.885, kenaikan ini berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan yang naik sebesar 8,84% dan diimbangi dengan Pajak Hiburan yang naik sebesar 19,02%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,27% dari yang telah ditargetkan sebesar Rp. 3.397.309.517.811 namun hanya dapat dicapai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.571.591.786.199, penurunan ini berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan yang hanya naik sebesar 4,22% dan diimbangi dengan Pajak Hiburan yang naik sebesar 6,93%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,91% dari yang telah ditargetkan sebesar Rp. 3.252.540.610.057 namun hanya dapat dicapai dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 2.548.258.990.275, penurunan ini berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan yang hanya naik sebesar 1,46% dan diimbangi dengan Pajak Hiburan yang naik sebesar -0,17%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, hasil penelitian ini juga tidak terdapat pengaruh antara pajak penenrangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. Namun secara simultan terjadi pengaruh antar pajak penerangan jalan dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu Aswin Wahyu Ramadhan, Imam Suyadi, dan Ahmad Husain (2016). Hipotesis penelitian yang selanjutnya yaitu terdapat pengaruh antara Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari penelitian ini adalah hipotesis diterima berarti terdapat pengaruh antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin (2016) Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu terdapat pengaruh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini diterima, berarti terdapat pengaruh antara Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh

penelitian terdahulu Ismed Padang, Topowijono, dan Achmad Husaini (2016), Nugraha dan Arief Surochman (2015).

SIMPULAN

Koefisien korelasi sebesar 0,952 yang artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat. Uji regresi linier berganda $Y = 182.973.665,170 + 5,430 (X_1) + 14,825 (X_2)$. Koefisien determinasi sebesar 98,1% dan sisanya 1,9% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Uji t menunjukkan bahwa nilai $1,583 < 2,776$ dan $0,189 > 0,05$ yang artinya secara parsial pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Uji hipotesis t selanjutnya menunjukkan bahwa nilai $3,946 > 2,776$ dan $0,017 < 0,05$, yang artinya secara parsial pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Uji F menunjukkan nilai $101,553 > 5,79$ dan $0,000 < 0,05$, yang artinya terdapat pengaruh antara Pajak Penerangan Jalan dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung.

SARAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung dalam pengelolaannya memperhatikan sumber pajak dari Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan, sehingga tidak adanya penerangan jalan dan penggunaan tenaga listrik yang ilegal serta pajak hiburan di kota Bandung baik untuk wajib pajak hiburan maupun pengusaha hiburan untuk memiliki izin penggunaan tempat hiburan, dan melakukan sosialisasi pajak serta manfaat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Wajib Pajak agar lebih taat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abunyamin, Oyok.2010.Perpajakan Pusat & Daerah. Bandung: Humaniora
- [2]. Firmansyah, Asrul, Srikandi, Achmad. 2016. Analisis potensi pendapatan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap pajak daerah kabupaten tulungagung tahun 2012-2015. *Jurnal Perpajakan.Vol.8 No.1.*
- [3]. Ghozali, I.2016.Aplikasi Multivarite Dengan Program IBM SPSS (edisi 8). Semarang Muria Kencana.
- [4]. Hurohmah, Miftah. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Retribusi Pelayanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul periode 2013-2015. *Jurnal.ustjogja.ac.id.*
- [5]. Iskandar, Irham. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 13 No.1, Juni 2012, halaman 113-131.
- [6]. Karjo, Suhartini, Dwiatmanto, Dara. 2015. Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Perpajakan Vol.1 No.1 (perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).*
- [7]. Kumadi, Srikandi, Agung. 2014. Analisa Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *Jurnal Perpajakan Vol.3 No.1.(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).*
- [8]. Lazio, Sonny. 2012. Pengertian dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah. <http://sonnylazio.blogspot.com>. Diakses tanggal 2 April2017.
- [9]. Padang, Ismed, Topowijono, Achmad. 2016. Intensifikasi Pajak Hiburan Sebagai Salah Satu Cara Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang. *Jurnal Perpajakan Vol.10.No.102016.(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id).*
- [10]. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pajak DaerahUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- [11]. PERWAL Kota Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
- [12]. Priyatno, duwi. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan Spss.Yogyakarta :mediakom.
- [13]. Purba, Rosanna.2016.Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi Vol.1 No.1.*
- [14]. Rismawati, Sudirmandan Antong, Amiruddin.2012. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik. Malang: Empatdua Media.
- [15]. Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi Adaptasi IFRS. Jakarta : Erlangga.
- [16]. Sani K, 2018. Fatnhur. Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Eksperimen, Yogyakarta: Budi Utama.
- [17]. Siahaan, Marihot P. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Rajawali Pers.

- [18]. Sugiyono.2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.Bandung: PT.Alfabeta.
- [19]. Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad. 2016. Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi. Malang : Empatdua Media.
- [20]. Suyadi, Imam, Aswin, Ahmad. 2016. Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011-2013. *Jurnal Perpajakan Vol.8 No.1(perpajakan.studentjournal.ub.ac.id)*.
- [21]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [22]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [23]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.
- [24]. Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- [25]. Widyaningsih, Aristanti. 2011. Efektifitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.*Jurnal Akuntansi Riset UPIVol.3 No.1*.